



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549) 21058. Fax. (0549) 21059

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR : P-848 / 1031 / DISDIKBUD.4.1

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN, SPS DAN TEMPAT PENITIPAN ANAK TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- j. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor : 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;

b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dimaksud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan izin opsional dan Nomor Statistik Sekolahnya;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang diberikan ijin opsional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini , menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang tertera dalam lampiran keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 3 Maret 2025
Kepala Dinas,



Mulyono, SSTP., M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19770202 199703 1 004

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta
2. Wakil Bupati Kutai Timur di Sangatta
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
5. Kepala BPMPTP Kabupaten Kutai Timur di Sangatta

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
tentang Pemberian Izin Operasional KB, SPS, dan TPA Tahun 2025

Nomor

: P-848 / 1031 / DISDIKBUD.4.1

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH		NOMOR LEMBAGA				
		DESA	KECAMATAN					
1	KB Anggrek	JL.AMD RT VII Desa Kelinjau Ulu	Muara Ancalong	01	64	08	01	001
2	KB Anggaspati	Jl. Wiro Loeng RT. 02 Desa Kelinjau Ilir	Muara Ancalong	01	64	08	01	002
3	KB Teluk Baru Ceria	Dusun Teluk Baru Desa Long Nah	Muara Ancalong	01	64	08	01	003
4	SPS Raflesia	JL. RAFLESIA Blok B RT 1 Desa Long Poq Baru	Muara Ancalong	01	64	08	01	004
5	KB Harapan Bersama	Dusun Tanjung Manis Rt.III Desa Long Tesak	Muara Ancalong	01	64	08	01	005
6	KB Bina Insan	POROS RT 15 Desa Wanasari	Muara Wahau	01	64	08	02	001
7	KB Harapan Bangsa	Jl. Banten RT. 09 Dusun 1 Desa Karya Bhakti	Muara Wahau	01	64	08	02	004
8	KB Islam Al Falah	Jl. Lumba-Lumba RT. 007 (Masnid Al Falah) Desa Wanasari	Muara Wahau	01	64	08	02	005
9	SPS KASIH IBU	Jln.Poros Desa Diaq Lay Rt. 01	Muara Wahau	03	64	08	02	001
10	KB Bunga Harapan 1	JLI. Akasia RT. 04 No. 46 Desa Muara Bengkal	Muara Bengkal	01	64	08	03	001
11	KB Balai Tuah 1	Jl. Karai Indah Rt. 01 Desa Senambah Desa Batu Balai	Muara Bengkal	01	64	08	03	002
12	KB Tunas Harapan	Jl. Wira Wangsa Desa Muara Bengkal Ilir	Muara Bengkal	01	64	08	03	003
13	KB Perumpung Sari	Jl. Jaya Muda Desa Benua Baru	Muara Bengkal	01	64	08	03	004
14	KB Al-Fata	Jl. Kapiten Patimura RT. 04 No.42 Desa Batu Balai	Muara Bengkal	01	64	08	03	005
15	KB Balai Tuah 2	Jl. Badri RT. 1 Desa Melupan	Muara Bengkal	01	64	08	03	006
16	KB Tunas Baru	Jl. Wira Wangsa Desa Muara Bengkal Ilir	Muara Bengkal	01	64	08	03	008
17	KB Griya Ananda	Jl. Dr. Sutomo (Komp. Taman Bermain) Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	01	64	08	04	001
18	KB Kefas	Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	01	64	08	04	002
19	KB Al-Ikhlas	Komplek Perum KPC Lembah Hijau Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	01	64	08	04	004
20	KB Al-Ma'arif	Jl. Margo Santoso RT. 19 Desa Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	64	08	04	006
21	KB Prima Adinda	Jl. P. Hidayatullah Desa Teluk Lingga	Sangatta Utara	01	64	08	04	007
22	KB Intan Permata	Jln. APT. Pranoto RT. 10 No. 18 Desa Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	64	08	04	008
23	KB Fitriyyah	Gg. Rejeki 3 No. 63 Kel. Teluk Lingga	Sangatta Utara	01	64	08	04	010
24	KB Dewi Sartika	Jl. Hidayatullah Gg. Hikmah F No. 6 Kel. Teluk Lingga	Sangatta Utara	01	64	08	04	013
25	KB PAS Baitul Qur'an Gontor	JL. Kenyah Perum Bumi Etam N.62 Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	01	64	08	04	014
26	KB Al-Falah	JL. Tiung Raya H-100 Desa Swarga Bara	Sangatta Utara	01	64	08	04	015

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH		NOMOR LEMBAGA				
		DESA	KECAMATAN					
85	KB Pelangi Bangsa	Jl. Pendidikan Desa Suka Maju	Kongbeng	01	64	08	08	004
86	KB Ar Rohmah Hidayatullah	Jl. Mulawarman RT.008 Desa Miau Baru	Kongbeng	01	64	08	08	005
87	KB Permata Bunda	Bukit Indah Gg. Famuly Jaya Desa Sepaso	Bengalon	01	64	08	09	001
88	KB Sula Gratia Terpadu	Jl. Rambutan RT 14 Desa Sepaso Barat	Bengalon	01	64	08	09	003
89	KB Cempaka Putih	Jl. Gor RT. 01 Sekerat Pantai Desa Sekerat	Bengalon	01	64	08	09	004
90	KB Kasih Bunda	Jl. Delima RT. 07 Dsn. Sekurau Bawah Desa Sekerat	Bengalon	01	64	08	09	005
91	KB Anugerah Abadi	Jl. Poros Wahau-Bengalon KM 145 Desa Tepian Langsung	Bengalon	01	64	08	09	006
92	KB Pembangunan	Jl. Alpriansah RT. 05 Dusun II Desa Tepian Indah	Bengalon	01	64	08	09	008
93	KB Permata Bangsa	Jl. Pendidikan Rt.012 Dusun Sekurau Atas Desa Sekerat	Bengalon	01	64	08	09	009
94	KB Anugerah Abadi 2	Jl. Poros Muara Wahau KM 118 Desa Tepian Baru	Bengalon	01	64	08	09	010
95	KB Al-Ghozali	Jl. Mulawarman RT. 03 RW.001 Desa Sepaso Barat	Bengalon	01	64	08	09	012
96	KB Ar Raudhoh	Jl. Poros Bengalon KM. 2 Rt. II Dusun IV Desapo Timur	Bengalon	01	64	08	09	013
97	KB Mentari	Jl. Gandu Sutrisno RT.02 Desa Sepaso Selatan	Bengalon	01	64	08	09	014
98	KB Perjuangan	Jl. Poros muara Wahau KM. 110 Desa Tepian Baru	Bengalon	01	64	08	09	015
99	KB Pelangi	Jl. Gardu Sutrisno RT. 004 Desa Sepaso Selatan	Bengalon	01	64	08	09	016
100	KB Kutai Balian Nauli	Jl.Poros Muara Wahau Km 98 Desa Tepian Langsung	Bengalon	01	64	08	09	017
101	KB Tunas Pancasila	Jl. Poros Muara Wahau KM 135 Hambur Batu Desa Tepian Langsung	Bengalon	01	64	08	09	018
102	KB Tunas Bangsa	Jl. Matamin Basar Gg. Lontong RT. 01/1 Desa Sepaso Timur	Bengalon	01	64	08	09	019
103	KB YP. Nusantara	Jl. Mulawarman Desa Bukit Harapan	Kaliorang	01	64	08	10	001
104	KB Insan Cendikia	Jl. Pendidikan Rt. 02 Desa Selangkau	Kaliorang	01	64	08	10	005
105	KB Satria Mandala	Jl. Tidar Rt.04 Rw.002 Desa Citra Manunggal Jaya	Kaliorang	01	64	08	10	008
106	KB Melati	Desa Susuk Dalam RT. 02	Sandaran	01	64	08	11	001
107	KB Tunas Bangsa	RT 01 Desa Sandaran	Sandaran	01	64	08	11	002
108	KB Al-Ma'arif	RT 001 Takat Desa Manubar Dalam Desa Manubar	Sandaran	01	64	08	11	003
109	KB Darma Pertiwi	Jl. Prapat Tunggal RT. 01 Desa Manubar	Sandaran	01	64	08	11	004
110	KB Tunas Dharma	Wono RT. 04 Desa Manubar	Sandaran	01	64	08	11	005
111	KB Tunas Rimba	RT. 05 Desa Sandaran	Sandaran	01	64	08	11	006
112	KB Kamboja	Desa Tadoan RT. 03	Sandaran	01	64	08	11	008
113	KB Mawar	Jl. Poros Beudan Rt.01 Desa Marukangan	Sandaran	01	64	08	11	009

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH		NOMOR LEMBAGA				
		DESA	KECAMATAN					
143	KB Tunas Bangsa I	Jl. Inpres RT. 002 Desa Mugi Rahayu	Batu Ampar	01	64	08	17	004
144	KB Tunas Bangsa II	Jln. Mulawarman RT.01 Desa Himba Lestari	Batu Ampar	01	64	08	17	005
145	KB Kusuma Bangsa	Jl. Manggis RT.01 Dusun Suka Maju Desa Mawai Indah	Batu Ampar	01	64	08	17	006
146	KB Kasih Ibu	Batu Timbau Ulu Rt.03 Desa Batu Timbau	Batu Ampar	01	64	08	17	007
147	KB Lestari	Jln. Mulawarman RT.11 Desa Batu Timbau	Batu Ampar	01	64	08	17	009
148	KB Permata Bunda	Jl. Pendidikan RT. 01 Dusun Telaga Kutai Desa Telaga	Batu Ampar	01	64	08	17	010
149	KB Mawar	Jl. Flamboyan Desa Sika Makmur	Long Mesangat	01	64	08	18	001
150	KB Anggrek	Jl. Markisa Rt. 07 Desa Sigoy Makmur	Long Mesangat	01	64	08	18	002
151	KB Terpadu Sumber Sari	Jl. Pesut Rt. 05 Desa Sumber Sari	Long Mesangat	01	64	08	18	003
152	KB Mukti Jaya Lestari	Jl. Jati RT. 03 Desa Mukti Utama	Long Mesangat	01	64	08	18	004
153	KB Tunas Lestari	Jl. Pangeran Diponegoro RT.01 Desa Tanah Abang	Long Mesangat	01	64	08	18	005
154	KB Tunas Bangsa	Jl. Pandawa 5 RT.02 Desa Sumber Agung	Long Mesangat	01	64	08	18	006
155	KB Asah Karya	Jl. Mawar RT.02 Desa Melan	Long Mesangat	01	64	08	18	007



Sangat, 3 Maret 2025
Kepala Dinas,

Mulyono. S.STP., M.Si
NIP. 19770202 199703 1 004